



PUTUSAN

Nomor 825 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN alias ZEN;**
Tempat lahir : Ampenan ;
Umur /tanggal lahir : 29 tahun /9 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Plumbago Nomor 22 BTN Green Valley, Desa Batu Layar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ;
- 3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;
- 4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2012 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 825 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 023/2013/825 K/Pid.Sus/PP/2013/MA tanggal 9 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2013 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 024/2013/825 K/Pid.Sus/PP/2013/MA tanggal 9 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2013;
- 12 Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 035/2013/825 K/Pid.Sus/PP/ 2013/MA tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2013 ;
- 13 Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 036/2013/825 K/Pid.Sus/PP/2013/ MA tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ZEN, pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di wilayah Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di wilayah Pemenang Lombok Utara oleh seseorang bernama BEKO (DPO) Terdakwa diberikan 2 (dua) poket kristal putih yang dibungkus dengan plastik putih yang di tengahnya terdapat lilitan plastik warna hijau dan 1 (satu) poket kecil kristal putih dibungkus dengan plastik transparan yang diduga narkotika jenis shabu ;



- Bahwa poket kristal putih tersebut oleh Terdakwa dibawa ke ruko miliknya yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Loco, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar jam 18.00 WITA pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan ERWIN RAHADI alias ERWIN dan MUHLISNALAHUDIN alias LIS, kemudian datang petugas Dir. Resnarkoba Polda NTB yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa tersebut kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam ruko milik Terdakwa tersebut dan dari pengeledahan yang dilakukan petugas Dir. Res. Narkoba tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman fanta yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang dililit dengan plastik warna hijau ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1(satu) buah klip plastik yang diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1(satu) buah pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sendok ;
 - 1(satu) buah gulungan kertas rokok warna silver yang di bawahnya terdapat gulungan plastik warna hijau ;
 - 1(satu) buah pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sendok yang digulung dengan plastik warna hitam cokelat hijau ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1(satu) buah jarum pentul warna kuning ;
 - 1(satu) buah tabung kecil warna kuning yang di tengahnya terdapat plester tali warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan yang di tengahnya terdapat lilitan plastik warna hijau seberat 2 (dua) gram ;
 - 1(satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,3 gram ;



- 1(satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih transparan ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat ;
- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,00 dan 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp.50.000,00 ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor 77, 78 dan 79/N-INS/U/MTR 12, tanggal 27 April 2012 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan menerima narkotika golongan I jenis berupa kristal putih jenis shabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Zainal Abidin alias Zen, bersama Erwin Rahadi alias Erwin dan Muhlisinalahudin alias Lis (disidangkan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 April 2012, sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di ruko milik Terdakwa di Jalan Raya Senggigi, Desa Loco, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa menyuruh Erwin Rahadi alias Erwin dan Muhlisinalahudin alias Lis (disidangkan secara terpisah) datang ke ruko miliknya dan sesampainya di sana Erwin Rahadi alias Erwin oleh Terdakwa disuruh



untuk menggambar dinding ruko sedangkan Muhlisinalahudin alias Lis disuruh menservis sepeda motor miliknya dan setelah Muhlisinalahudin alias Lis selesai menservis sepeda motor oleh Terdakwa kemudian diajak untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Erwin Rahadi alias Erwin lalu Terdakwa dan Muhlisinalahudin alias Lis duduk di lantai dan setelah duduk di lantai Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) poket kecil kristal putih dari dalam, 1 (satu) buah tabung kecil warna kuning yang di tengahnya terdapat plester dan tali warna hitam dan selanjutnya Terdakwa memotong ujung poket dan memasukkan kristal putih ke dalam pipet kaca dan membakarnya;

- Bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut siap untuk dikonsumsi Terdakwa kemudian memanggil Erwin Rahadi alias Erwin yang pada waktu itu masih mengecat dinding supaya segera bergabung untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu lalu Erwin Rahadi alias Erwin menghentikan kegiatannya mengecat kemudian duduk bersama-sama dengan Terdakwa dan Muhlisinalahudin alias Lis di lantai untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Muhlisinalahudin alias Lis dan Erwin Rahadi alias Erwin duduk di lantai dengan peralatan untuk mengkonsumsi shabu dan kristal putih (shabu) yang akan dikonsumsi bersama-sama kemudian datang petugas Dir. Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Erwin Rahadi alias Erwin dan Muhlisinalahudin alias Lis kemudian melakukan pengeledahan di ruko milik Terdakwa tersebut dan dari pengeledahan yang dilakukan petugas menemukan :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman fanta yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang dililit dengan plastik warna hijau ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sendok ;



- 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna silver yang di bawahnya terdapat gulungan plastik warna hijau ;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sendok yang digulung dengan plastik warna hitam cokelat hijau ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah jarum pentul warna kuning ;
- 1 (satu) buah tabung kecil warna kuning yang di tengahnya terdapat plester tali warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan yang di tengahnya terdapat lilitan plastik warna hijau seberat 2 (dua) gram ;
- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,3 gram ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih transparan ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat ;
- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,00 dan 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp.50.000,00 ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 77, 78 dan 79/N-INS/U/MTR 12, tanggal 27 April 2012 dalam kesimpulan barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I ;
- Bahwa Terdakwa dan Erwin Rahadi alias Erwin serta Muhlisinalahudin alias Lis tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Zainal Abidin alias Zen, pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di ruko milik Terdakwa di Jalan Raya Senggigi, Desa Loco, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya oleh seseorang bernama Beko (DPO) Terdakwa diberikan 2 (dua) poket kristal putih yang dibungkus dengan plastik putih yang di tengahnya terdapat lilitan plastik warna hijau dan 1 (satu) poket kecil kristal putih dibungkus dengan plastik transparan yang diduga narkotika jenis shabu di wilayah Pemenang Lombok Utara dan oleh Terdakwa kristal putih tersebut kemudian disimpan di ruko miliknya yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Loco, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa bermaksud mengkonsumsi kristal putih (shabu) tersebut bersama Erwin Rahadi alias Erwin dan Muhlisinalahudin alias Lis, di ruko miliknya tersebut kemudian pada saat Terdakwa bersama Erwin Rahadi alias Erwin dan Muhlisinalahudin alias Lis sudah siap dengan peralatan dan shabu yang akan dikonsumsi lalu datang petugas Dir. Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam ruko milik Terdakwa tersebut dan dari pengeledahan yang dilakukan petugas Dir. Res. Narkoba tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman fanta yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang dililit dengan plastik warna hijau ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sendok ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 825 K/PID.SUS/2013



- 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna silver yang di bawahnya terdapat gulungan plastik warna hijau ;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sendok yang digulung dengan plastik warna hitam cokelat hijau ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah jarum pentul warna kuning ;
- 1 (satu) buah tabung kecil warna kuning yang di tengahnya terdapat plester tali warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan yang di tengahnya terdapat lilitan plastik warna hijau seberat 2 (dua) gram ;
- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,3 gram ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih transparan ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat ;
- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,00 dan 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp.50.000,00 ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 77, 78 dan 79/N-INS/U/MTR 12, tanggal 27 April 2012 dalam kesimpulan barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I ;
- Bahwa barang bukti kristal putih (shabu) yang ditemukan oleh petugas di dalam ruko tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

8



Bahwa ia Terdakwa Zainal Abidin alias Zen, pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di ruko milik Terdakwa Jalan Raya Senggigi, Desa Loco, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan di tempat tersebut di atas Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa memasukkan narkoba (shabu) ke dalam tabung kaca kecil kemudian tabung kaca kecil tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan korek api sehingga dari bakaran tersebut kemudian menimbulkan asap dan asap tersebut kemudian masuk melalui sebuah bong kemudian dihisap oleh Terdakwa melalui pipet penyedot yang berada di dalam bong dan kemudian menimbulkan reaksi pada tubuh Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB, Nomor : 442-716/RSJP/IV/2012, tanggal 24 April 2012 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya Metamfetamin ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 16 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ZEN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ZEN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan narkoba Golongan I (satu) “ sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ZEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 825 K/PID.SUS/2013



- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol minuman fanta yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang dililit dengan plastik warna hijau ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis berbentuk sendok ;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna silver yang di bawahnya terdapat gulungan plastik warna hijau ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sendok yang digulung dengan plastik warna hitam coklat hijau ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah jarum pentul warna kuning ;
 - 1 (satu) buah tabung kecil warna kuning yang di tengahnya terdapat plesteran tali warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan yang di tengahnya terdapat lilitan plastik warna hijau seberat 2 (dua) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- dan 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp.50.000,- ;
- Dirampas untuk negara ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ZEN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 346/PID.B/ 2012/PN.MTR tanggal 29 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ZEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI** ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol minuman fanta yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang dililit dengan plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip plastik yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu yang di dalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis berbentuk sendok, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna silver yang di bawahnya terdapat gulungan plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sendok yang digulung dengan plastik warna hitam coklat hijau, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum pentul warna kuning, 1 (satu) buah tabung kecil warna kuning yang di tengahnya terdapat plesteran tali warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan yang di tengahnya terdapat lilitan plastik warna hijau seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 825 K/PID.SUS/2013



dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,00 dan 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp.50.000,00 dikembalikan kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ZEN ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 122/PID/ 2012/PT.MTR tanggal 17 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Oktober 2012 Nomor : 346/Pid.B/2012/PN.MTR. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 346/PID.B/ 2012/PN.MTR yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 (1) sub a KUHAP yaitu “tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya “oleh karena :

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup didalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 346/Pid.B/2012/PN.MTR tanggal 29 Oktober 2012;
- 2 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 346/Pid.B/2012/PN.MTR tanggal 29 Oktober 2012 yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan “unsur secara tanpa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) “tidak terpenuhi sebagaimana pertimbangan halaman 36 alinea 2 (dua) “ bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa menguasai shabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah untuk mengungkap sindikat peredaran narkotika di Lombok Utara karena Terdakwa sebagai Informan Polres Lombok Barat dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menangkap Akmal namun sebelum berhasil menangkap, Terdakwa tergiur untuk mengkonsumsi shabu tersebut sehingga ditangkap oleh petugas Polda NTB “telah salah di dalam menerapkan hukum pembuktian dilandasi pertimbangan-pertimbangan :
 - Bahwa fakta yang dikemukakan oleh Majelis Hakim bahwa bukti berupa shabu yang ditemukan di dalam ruko milik Terdakwa pada saat pengeledahan oleh petugas Polda NTB adalah untuk mengungkap sindikat peredaran narkotika di Lombok Utara dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I (satu) tidak terbukti, hanya didukung 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti sah lainnya, sehingga tidak memenuhi asas minimum pembuktian sebagaimana ditemukan dalam Pasal 183 KUHAP;
 - Bahwa 1 (satu) alat bukti keterangan Terdakwa yang dipergunakan oleh Majelis Hakim menyatakan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I (satu) tidak terbukti, dari segi nilai pembuktian nilainya paling rendah diantara alat bukti sah lainnya, dikarenakan sesuai hukum acara yang berlaku sebelum

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 825 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan, Terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk mengucapkan sumpah sehingga Terdakwa bebas untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya dan apabila keterangan Terdakwa tidak ada persesuaian dengan alat bukti sah lainnya, maka sudah sepatutnya keterangan Terdakwa untuk diabaikan;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan barang bukti shabu yang ditemukan petugas pada saat pengeledahan adalah pemberian BEKO untuk mengungkap peredaran narkoba di wilayah Lombok Utara, tidak ada persesuaiannya dengan alat bukti sah lain yaitu keterangan saksi Abdi Mauluddin, S.Sos (Kasat Narkoba Polres Lombok Barat) yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan, bahwa memang benar saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah mendapat informasi dari Terdakwa sehingga berhasil menangkap Sai'i alias Fii dan Wing alias Ruli, akan tetapi saksi tidak pernah menugaskan dan juga tidak ada perintah dari Polres Lombok Barat Terdakwa sebagai informan dan menyuruhnya untuk memonitor Akmal dan saksi juga tidak kenal dengan orang bernama Beko yang menurut Terdakwa memberinya shabu yang ditemukan petugas tersebut dan saksi juga tidak pernah memberikan imbalan kepada Terdakwa atas informasinya yang disampaikannya, sehingga dengan tidak ada persesuaian keterangan Terdakwa dengan saksi Abdi Mauluddin tersebut, keterangan Terdakwa semakin tidak ada nilai pembuktiannya;
- Bahwa apabila keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan alat bukti sah lainnya berupa alat bukti keterangan saksi Erwin Rahadi alias Erwin yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan “bahwa menurut teman-teman saksi kalau perlu shabu bisa menghubungi Zen/Terdakwa dan sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa, maka keterangan Terdakwa yang menyatakan barang bukti shabu yang ditemukan petugas pada saat pengeledahan di ruko milik Terdakwa adalah untuk mengungkap peredaran narkoba di wilayah Lombok Utara merupakan alasan yang dicari-cari, karena sesuai keterangan saksi Erwin Rahadi alias Erwin tersebut tentunya shabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual/diedarkan oleh Terdakwa;



- Apalagi setelah melihat fakta salah seorang saksi menguntungkan (A de Charge) yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum pada saat persidangan yaitu Novita Saraswati yang kemudian keterangannya dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa sebagai informan Polisi sehingga unsur secara tanpa dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I (satu) tidak terbukti, telah ditangkap oleh Petugas karena penyalahgunaan narkotika sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/318/X/2012/Dit Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2012, semakin sulit untuk mempercayai kebenaran keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya ;

Bahwa alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tentang Terdakwa yang harusnya terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan indikasi untuk apa Terdakwa menyimpan narkotika tersebut bersama peralatan penggunaannya, kecuali adanya kesaksian-kesaksian bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan shabu tersebut;

Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 oleh Timur P. Manurung,SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan,SH.,MH., dan Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH.

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr. Salman Luthan,SH.,MH.

Ttd.

K e t u a ,

Ttd.

Timur P. Manurung,SH., MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor 825 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)